

DEDDY SUARDI, S.H.

SK. Menkeh & HAM R.I No : C-1859, HT. 03.01 - Th. 2002 Tgl : 20 November 2002

R,

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

SK. Kepala BPN No. 383 - XVII - 2006 Tgl : 18 Desember 2006

DI

KOTA CIREBON

Jln. Dr. Cipto Mangunkusumo No. 145 Telp.: (0231) 8806242 - 8806243 HP.: 0815 10 22 88 11 Cirebon - 45134 Email: deddy_suardi@hotmail.com

Akta	: PERNYATAAN KEFUJUSAN RAPAT
	MUSYAVARAH NASIONAL
	GEREJA SIDANU PANTEKOSTA DI INDONESIA VIII
	Nomor : 13/Munas VIII-GSPDI/2017
Tanggal	6 Agustus 2018
Nomor	. 8


PERNYATAAN KEPUTUSAN PAPAT

MUSYAWARAH NASIONAL

GEREJA SIDANG PANTEKOSTA DI INDONESIA VIII

Nomor : 13/Munas VIII-GSPDI/2017

Nomor : 8.-



Cirebon Nomor Induk Kependudukan (N.I.K) : -----

3274050710710002. -----



2. - Tuan JOHANES NAFTALI PATTIPEILUHU (dalam Kartu Tanda ----Penduduk tertulis JOHANES VIA NAFTALI PATTIPEILUHU), ---lahir di Bogor, pada tanggal tujuh Oktober seribu ----sembilanratus tujuhpuluh dua (7-10-1972), Warga Negara --Indonesia, Pendeta, bertempat tinggal di Jombang, Perum -Griya Indah Blok M.2, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004 Desa Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, ---pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Timur -----Kabupaten Jombang Nomor Induk Kependudukan (N.I.K) : ---3517090710720004. -------Keduanya untuk sementara berada di Kota Cirebon. ------Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris, berdasarkan ----identitas yang diberikan kepada saya, Notaris. --------Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam ----jabatannya masing-masing selaku Ketua Umum, Sekretaris Umum -dan Bendahara Umum Gereja Sidang Pantekosta Di Indonesia ----(selanjutnya disebut juga dengan singkatan "GSPDI"), ----berdasarkan kuasa yang diberikan oleh Keputusan Munas VIII ---Gereja Sidang Pantekosta di Indonesia Nomor : 13/Munas VIII- -GSPDI/2017, yang berita acara rapatnya dibuat dibawah tangan,bermeterai cukup yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, untuk menyatakan lebih lanjut isi dalam suatu akta Notaris ---Keputusan MUSYAWARAH NASIONAL VIII GSPDI Nomor : 13/Munas ----VIII-GSPDI/2017. ------Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas lebih dahulu menerangkan pada saya, Notaris, yaitu : ------Bahwa sejak hari Selasa, tanggal duabelas September dua ributujuhbelas (12-9-2017) sampai dengan hari Kamis, tanggal ---empatbelas September dua ribu tujuhbelas (14-9-2017) telah --diadakan Keputusan Munas VIII Gereja Sidang Pantekosta di ----Indonesia di Jakarta. -----

MAJELIS PEMBINA ROHANI

Ketua : Pdt. DR. Drs. MULYADI SULAEMAN, -

MA. ----

Sekretaris : Pdt. GIARTO, S.Th. -----

Bendahara : Pdt. Dr. FREDDY ZACHARIA, M.Th.-

Anggota : Pdt. Drs. JACKY HEYDEMANS. ----

Pdt. AMOS EFFENDY, S.Th. -----

Pdt. DR. RUDY SLAT, M.Div. ----

Pdt. JOPPIE MONGIE, S.Th. -----

Pdt. TOONTJE Ph da COSTA, S.Th .-

Pdt. JOHANES DJUMARI. -----

Pdt. BENNY RAYA KOROMPIS. -----

MAJELIS PUSAT

Ketua Umum : Pdt. PAUL DANIEL MASSIE. -----

Ketua Bidang Organisasi : Pdt. BUCE PCT. KOROMPIS, B.Sc. -

Ketua Bidang Pengembalaan

Dan Diakonia : Pdt. RICSON MA.SITORUS, M.Div. -

Sekretaris Umum : Pdm. TONO YOSHUA RAY. -----

: Pdm. ARIEL MASSIE. ----Sekretaris : Pdt. YOHANES NAFTALI -----Bendahara Umum PATTIPEILUHU. -----: Pdt. NETTY SULAEMAN. -----Bendahara Ketua-Ketua Departemen Ketua Departemen Misi Dan Pertumbuhan Gereja : Pdt. ERIKSON SIMAMORA, M.Th. ---Wakil Ketua Departemen Misi Dan Pertumbuhan Gereja : Pdt. Dr. PARULIAN BUTAR BUTAR. -Ketua Departemen Pendidikan Dan Kaderisasi : Pdt. DANIE WULUR, M. Miss. ----Wakil Ketua Departemen Pendidikan Dan Kaderisasi : Pdt. Dr. NUSLY YOEL PREMAN, ----M.Th. -----Ketua Departemen Peneliti Dan Pengembangan : Pdt. SAMUEL St.SILAS, S.Pd, M.A. Wakil Ketua Departemen Peneliti Dan : Pdt. HARRY POLII, S.Th. -----Pengembangan Ketua Departemen Wanita Dan Anak : Pdm. Dra. MERRYAM J. LIANDO ----ONIBALA. -----Wakil Ketua Departemen Wanita Dan Anak : Pdt. YVONNE MASSIE TAIRAS. ----Ketua Departemen Pemuda Dan Anak Hamba Tuhan : Pdt. RONNI WOWOR, S.Th. -----

Wakil Ketua Departemen	
Pemuda dan Anak Hamba	
Tuhan : Pdt. REFLY PAAT, S.Th	
Ketua Departemen	
Diakonia Dan Pelayanan	
Masyarakat : Pdt. JESSY MASSIE	
Wakil Ketua Departemen	
Diakonia Dan Pelayanan	
Masyarakat : Pdm. SISKA RIBKA LEGOH	
Akhirnya para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas	
menerangkan :	
-Bahwa dengan ini menjamin akan kebenaran data informasi dan -	
identitas para penghadap sesuai dengan surat dokumen, bukti -	٠
dan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan	i
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut di atas dan	•
selanjutnya para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di-	•
atas, juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta	
ini ;	-
-Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terjadi perselisihan	-
dan/atau sengketa dan/atau pelaporan mengenai akta ini yang	-
dibuat antara dan/atau oleh para penghadap maupun pihak lain	-
dan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta ini dan/atau	-
tindak lanjut dengan akta ini maka membebaskan Notaris selak	u
Pejabat Umum maupun Pejabat yang terkait dan saksi-saksi dar	i
segala tuntutan dan/atau gugatan hukum dan/atau laporan, bai	k
perdata, Tata Usaha Negara, maupun Pidana termasuk akan	-
tetapi tidak terbatas pada tuntutan yang dilakukan melalui -	
kuasanya atau Pengacara ;	-
Bahwa apabila ternyata para penghadap lalai dan tidak	-
memenuhi maksud tersebut di atas dan tetap melakukan	-
memenuni maksud tersebut ur aran memenuni memenu	-

Pejabat yang terkait maka para penghadap dangan ini
memberikan kuasa kepada Notaris dan/atau Pejabat yang
terkait, dan saksi-saksi, untuk dan atas nama para penghadap-
melakukan pencabutan terhadap tuntutan dan/atau gugatan
dan/atau laporan tersebut di atas pada instansi yang
berwenang maupun kuasanya atau pengacara, tidak ada yang
dikecualikan ;
-Bahwa dengan dilakukan pembacaan akta ini maka para penghadap
yang bertanggung jawab atas isi akta ini ;
-Bahwa apabila dalam pengeluaran salinan/kutipan/petikan dari-
minuta akta (Akta Otentik) ini terdapat kekeliruan atas
kesalahan ketik, maka Notaris akan melakukan pembetulan
kesalahan ketik yang disesuaikan pada minuta akta (Akta
Otentiknya)
-Akta ini diakhiri pada pukul 09.15 WIB (sembilan lewat
limabelas menit Waktu Indonesia Bagian Barat)
= DEMIKIANLAH AKTA INI =
-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kota Cirebon,
pada hari, tanggal dan waktu tersebut pada bagian awal akta
ini, dengan dihadiri oleh :
1 Tuan JOHARI, lahir di Cirebon, pada tanggal satu Januari -
seribu sembilanratus delapanpuluh lima (1-1-1985),
bertempat tinggal di Cirebon, Gang Swadaya nomor 467,
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Desa Adidharma,
Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon, dan ;
2 Tuan MUHAMMAD JAENAL ARIFIN, lahir di Cirebon, pada
tanggal duapuluh tiga Agustus seribu sembilanratus
delapanpuluh lima (23-8-1985), bertempat tinggal di
Cirebon, Blok Watu Ampar, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga-
004, Desa Setu Wetan, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon
Keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi
Pogunus Muncus Muldris, Senagai cakei-cakei

